

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bank syariah masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal (Abid, 2017). Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas dan kurangnya pemahaman terhadap sistem keuangan syariah merupakan tantangan internal bank syariah (Islam dan Rahman, 2017). Sedangkan secara eksternal, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bank syariah serta perkembangan industri keuangan pada umumnya menjadi tantangan yang harus segera ditemukan solusinya (Goaied dan Sassi, 2010). Oleh karenanya proses edukasi, sosialisasi dan advokasi sistem ekonomi Islam menjadi agenda penting dan strategis umat Islam (Khan et al. 2012).

Produk ideal bank syariah terletak pada sistem *profit and loss sharing* atau bagi hasil, baik dalam penghimpunan dana maupun penyalurannya (Hamza, 2013). Tantangan implementasi akad bagi hasil menjadi lebih besar karena model bagi hasil tidak bisa memberikan kepastian hasil atas investasinya (Aziz et al. 2013). Karakter generik sistem bagi hasil tersebut memiliki potensi risiko yang lebih besar dibanding dengan akad yang lain. (Rashid et al. 2017).

Mitigasi risiko membutuhkan tatakelola manajemen yang baik. Risiko pembiayaan bisa terjadi lebih disebabkan dari faktor internal seperti lemahnya tatakelola bank syariah (Uddin, 2018). Disamping itu, faktor eksternal yakni nasabah juga turut mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan. Risiko tersebut

terjadi karena adanya *imperfect information* dan *moral hazard*. *Imperfect information* merupakan kondisi dimana salah satu pihak menguasai informasi lebih banyak dari pihak lainnya atau *asymmetric information* (Tesemme et al. 2017). Diperlukan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi, baik bagi sahibul mal maupun mudarib, supaya berbagai kemungkinan risiko pembiayaan mudarabah tersebut dapat diminimalisir (Mihajat, 2018).

Berbagai kajian dan penemuan dalam penelitian tersebut, memiliki relevansi dengan temuan penelitian ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Pembiayaan Mudarabah, Risiko dan Kepatuhan Syariah

1. Portofolio pembiayaan mudarabah dan musyarakah masih sangat kecil, jika dibanding dengan akad yang lain. Portofolio pembiayaan mudarabah untuk seluruh populasi BPRS selama periode penelitian rata-rata sebesar 2,86% dan musyarakah sebesar 10,64%. Sedangkan untuk sampel penelitian, pembiayaan mudarabah memiliki portofolio sebesar 15,63% dan musyarakah sebesar 8,38%.
2. Pembiayaan mudarabah pada BPRS di Indonesia memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Dengan rata-rata NPF untuk populasi semua BPRS di Indonesia selama periode penelitian sebesar 10,66% dan rata-rata NPF BPRS yang menjadi sampel penelitian sebesar 9,68%, menjadi bukti tingginya risiko pembiayaan mudarabah tersebut.
3. Praktik pembiayaan mudarabah memiliki tingkat kepatuhan syariah formal yang tinggi. Berdasarkan penilaian semua responden, praktik

pembiayaan mudarabah pada BPRS di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan syariah sebesar 80,11 %, sedang berdasarkan penilaian khusus DPS, tingkat kepatuhan syariah mencapai 81,33%.

5.1.2. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Pembiayaan Mudarabah, Risiko dan Kepatuhan Syariah;

1. Pembiayaan mudarabah tidak dipengaruhi oleh manajemen BPRS dan kepatuhan syariah tetapi dipengaruhi oleh nasabah dan risiko.
2. Risiko pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh manajemen BPRS, dan kepatuhan syariah, tetapi tidak dipengaruhi oleh nasabah.
3. Kepatuhan syariah dipengaruhi oleh manajemen BPRS, nasabah, dan risiko pembiayaan mudarabah.

5.1.3. Model Pembiayaan Mudarabah yang Ideal

1. Indikator kinerja pembiayaan mudarabah diukur dengan NPF dan kepatuhan syariah, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Indikator tingkat NPF, maka model pembiayaan mudarabah yang ideal terdapat pada BPRS Amanah Umah, BPRS Suriyah dan BPRS Amanah Sejahtera dengan rata-rata NPF khusus pembiayaan mudarabah sebesar 0,32%, lebih rendah dari rata-rata NPF nasional sebesar 5,36% untuk semua BPRS dan 9,76% untuk khusus BPRS yang menjadi sampel penelitian.
 - 2) Indikator kepatuhan syariah, maka tiga BPRS model memiliki tingkat kepatuhan syariah sebesar 84,68 % lebih tinggi dari rata-rata semua sampel penelitian sebesar 80,11%. Sedangkan

jika diukur dengan penilaian DPS, maka tiga BPRS model memiliki kapatuhan syariah sebesar 87,10% lebih tinggi dari semua sampel sebesar 81,33%.

2. Keberhasilan tiga BPRS dalam melaksanakan pembiayaan mudarabah disebabkan karena ketiganya melakukan proses pembiayaan dengan baik, yakni menyiapkan tenaga kerja khusus, merencanakan pasar khusus mudarabah, melakukan pendampingan sosial ekonomi dan pengawasan secara rutin.
3. Pembiayaan mudarabah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding dengan akad pembiayaan yang lain, karena potensi terjadinya *moral hazard* dan informasi yang tidak simetris. Tetapi pembiayaan mudarabah memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai *maqashid syariah* atau *maslahah*. Ikhtiar mewujudkan *maslahah* melalui akad mudarabah lebih mudah diwujudkan dengan pendekatan teori *stewardship* dan *stakeholder*. Pemenuhan kepentingan semua *stakeholder* dapat dilakukan dengan Model CARTER. Karena kedua teori tersebut berangkat dari landasan filosofis yang lebih Islami, yakni adanya tanggungjawab sosial dan pelayanan untuk mencapai tujuan bersama.

5.2. Keterbatasan dalam Penelitian

1. Pengukuran kinerja pembiayaan mudarabah baru sebatas menggunakan ukuran volume pembiayaan dan tingkat NPF dan belum diukur dengan pengaruhnya terhadap pendapatan dan laba BPRS.

2. Pengukuran kepatuhan syariah baru melihat pada dokumen formal dan belum mengukurnya dengan maqashid index serta dampak pembiayaan mudarabah terhadap mudarib terutama usaha mikro dan kecil. Pengukuran kepatuhan syariah juga belum membandingkan dengan akad yang lain.
3. Penilaian keberhasilan BPRS yang menjadi model belum mengukur dampak keberadaanya bagi pengembangan usaha mudarib serta perspektif nasabahnya.

5.3. Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi Pemerintah.

Pengukuran kinerja BPRS harus memperhatikan komposisi portofolio pembiayaan, sehingga mampu mendorong manajemen BPRS untuk melaksanakan pembiayaan mudarabah. Selanjutnya pengukuran NPF pembiayaan mudarabah perlu melihat kondisi usaha nasabah, sehingga manajemen BPRS tidak memiliki ketakutan yang berlebihan dalam mengimplementasikan akad mudarabah tersebut.

2. Bagi Bank Syariah

- 1) Portofolio pembiayaan mudarabah dan risiko yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal merupakan cerminan masih rendahnya komitmen semua pihak dalam melaksanakan akad mudarabah. Oleh karenanya semua *stakeholders* BPRS perlu mendorong para pihak untuk meningkatkan komitmen bersama.

- 2) Guna meningkatkan portofolio pembiayaan mudarabah, maka BPRS di Indonesia perlu mereplikasi keberhasilan tiga BPRS model dalam melaksanakan pembiayaan mudarabah.
3. Dunia Akademik
 - 1) Hasil penelitian ini menjadi acuan dasar dalam pengembangan penelitian pembiayaan bagi hasil untuk usaha kecil, menengah dan besar.
 - 2) Hasil penelitian ini juga menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lembaga keuangan mikro syariah lainnya.

5.4. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

1. Mudarabah sebagai produk ideal bank syariah secara konseptual tidak perlu diperdebatkan, tetapi pada ranah praksis perlu dikembangkan modelnya. Penelitian selanjutnya disarankan mengukur pembiayaan mudarabah dan pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah serta dampaknya bagi mudarib terutama usaha mikro dan kecil.
2. Kepatuhan syariah dalam setiap transaksi pada bank syariah merupakan sebuah keniscayaan. Ukuran kepatuhan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, perlu diuji ulang terutama pada praktiknya oleh akademisi dengan standar keilmuan yang lebih obyektif dan mendasar. Tema tersebut bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya.
3. Keberhasilan tiga BPRS dalam melaksanakan pembiayaan mudarabah tidak saja diukur dengan kemampuannya mengendalikan risiko dan tingginya kepatuhan syariah, tetapi perlu diukur juga dengan

pengaruhnya bagi pengembangan usaha mudarib. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan hasil disertasi ini dengan mengembangkan standar keberhasilan pembiayaan mudarabah pada BPRS.

4. Pengukuran standar pelayanan pembiayaan mikro pada BPRS disarankan menggunakan pendekatan Model CARTER, sehingga diperoleh data yang lebih akurat tentang pelayanan bank mikro syariah.

PETA ANALISIS PENELITIAN DISERTASI MODEL SIRIP IKAN

